PERAN DPPKB HULU SUNGAI UTARA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI

Pahrul dan Hafizah*

Abstract:

The government has set a minimum age of marriage, but it cannot be denied that early marriages are still rampant. This is exacerbated by the reality on the ground as a result of early marriage, namely the number of marriages that lead to divorce. The Office of Population Control and Family Planning (DPPKB) as the executor of government duties in matters of population control and overseeing that Indonesian families can live prosperously is one of the authorities in overcoming the problem of early marriage. The results showed that the factors behind the occurrence of early marriage are economic factors, educational factors, factors of parental encouragement and community culture, as well as factors of social media and promiscuity. The impact of early marriage on household life after marriage is the frequent occurrence of quarrels or misunderstandings, until it ends in divorce, as well as the economic impact. So in tackling early marriage in Hulu Sungai Utara District, DPPKB carries out its role and function by continuing to socialise to adolescents and the community with the PUP (maturing age of marriage) program and the GENRE program.

Keywords:

DPPKB, Early Marriage

A. Pendahuluan

Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, mulai dari masalah keimanan, ibadah, muamalah, hingga sikap dan perilaku sehari-hari.[1] Hal ini terlihat dimana Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya saja, melainkan juga dengan sesama manusia nya yang biasa disebut dengan hablum minannas.

*Penulis adalah dosen tetap dan mahasiswi STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: *pahrulsekumpul@gmail.com*

Sering kita jumpai dalam kehidupan sosial bahwa hubungan sesama manusia ini banyak sekali yang sudah terlaksanakan. Salah satu hubungan dengan manusia yang sering terdengar atau kita laksanakan yaitu zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh penganutnya, tentunya bagi yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang kesemua itu bertujuan sebagai bukti ketaatan dan juga sebagai alat pembersih bagi harta dan atau jiwa.[2] Alat pembersih disini bermakna membersihkan dan mensucikan. Zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan para muzaki dari kekikiran dan cinta yang berlebihan pada harta serta bertujuan mensucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.[3] Zakat juga mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan syari'at ibadah lainnya, karena zakat tidak hanya mengandung ibadah mahdhah saja tapi juga mengandung ibadah sosial.

Pensyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.[4] Dengan adanya zakat diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada individu maupun sosial masyarakat. Dapat dipahami pula bahwa zakat ialah sebagai salah satu kesatuan sistem dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan.[5]

Disamping memiliki nilai sosial, Allah sudah mengatur penyaluran terhadap golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat serta pembagiannya pun sudah jelas tertera dalam firman Allah yakni pada surah at- Taubah ayat 60. Dari ayat di atas, dapat diketahui orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya ada delapan golongan yaitu orang-orang fakir, miskin, orang- orang yang berhutang, ibnu sabil, dan budak-budak mereka inilah golongan yang menerima bagian zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang

yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.[7]

Bahkan Rasulullah SAW. juga menegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ialah yang benar-benar membutuhkan atau orang yang fakir. Rasulullah menganjurkan untuk mengutamakan orang-orang fakir dalam penyerahan zakat sehingga nilai sosial yang ada dalam zakat dapat dirasakan oleh mereka dan tentunya mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu dalam memberikan zakat tersebut. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masih banyak orang yang enggan untuk memberikan zakat kepada mereka yang fakir, hal ini dikarenakan mereka jarang sekali terlihat. Sehingga mereka yang ingin memberikan zakat pun akan berpihak ke golongan lain.

Pada penelitian sebelumnya, golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang tercantum dalam al-Qur'an akan tetapi pembahasannya mengenai sabilillah di perluas, karena menurut Yusuf Al-Qardawi tentang konsep sabilillah adalah bahwa mereka tidak hanya sebatas orang yang berperang di medan perang, namun segala kebaikan yang memiliki nilai maslahah dan untuk kepentingan sosial.[10]

Namun disini penulis tidak membahas sudut pandang mengenai sabilillah, akan tetapi tentang permasalahan orang yang lebih tua yang menerima zakat dilihat dari sisi pandang ulama atau tokoh agama dan tinjauan hukum Islam. Orang yang lebih tua dimaksud disini adalah seperti nenek atau kakek. Padahal sudah jelas bahwa memberikan zakat kepada nenek atau kakek tidak diperbolehkan karena mereka masih berkewajiban menafkahi anak keturunannya. Sehingga penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya.

Sejauh pengetahuan penulis, belum pernah diteliti dan masih perlu dikaji secara mendalam. Karena masih banyaknya orang-orang yang kurang mengerti tentang siapa saja yang wajib di zakati serta kurangnya pengetahuan tentang mustahiq zakat maka menyebabkan ketidaksesuaian dengan syari'at yang berlaku. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan mustahiq zakat

dalam pemberian zakat dari cucu kepada nenek berdasarkan perspektif ulama di Kecamatan Tanjung.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menguraikan lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dibahas di atas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individual, kelompok lembaga dan masyarakat. penelitian lapangan ini dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Kecamatan Tanjung yang terjadi mengenai pemberian zakat.

Subjek dalam penelitian ini adalah ulama yang berada di Kecamatan Tanjung. Adapun yang jadi objek penelitian adalah menyikapi pandangan ulama terhadap pemberian zakat dari cucu kepada nenek di Kecamatan Tanjung.

C. Pembahasan

1. Pandangan Ulama Terhadap Pemberian Zakat Dari Cucu Kepada Nenek di Kecamatan Tanjung

   Secara umum, zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 diantaranya yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, amil, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dan orang- orang yang tidak boleh menerima zakat salah satunya yaitu yang ada keterkaitan atau hubungan erat dengan keluarga apalagi lebih tua daripada yang memberi zakat. Tetapi sebagian ulama ada yang berpandangan membolehkan seorang nenek menerima zakat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

   a. Apabila nenek tersebut tidak satu rumah dengan cucu dan termasuk fakir atau miskin

Jika si nenek hidup tidak serumah dengan si cucu maka zakat oleh diberikan kepadanya. Asalkan nenek tersebut berada dalam kategori fakir atau miskin maka boleh saja menyerahkan zakat kepadanya.

b. Apabila nenek terlilit hutang atau muallaf

Sebagian ualam ada juga yang mengatakan apabila nenek tersebut sedang terlilit hutang atau seorang muallaf yang masih lemah imannya maka boleh nenek tersebut menerima zakat dari cucunya.

c. Apabila nenek hidup sebatang kara dan tidak ada yang menafkahi atau memberi tanggungan kepadanya

Apabila seorang nenek hidup hanya sebatang kara dan tidak memiliki suami atau anak yang menfkahinya atau memberi tanggungan kepadanya maka cucu boleh memberikan zakat kepadanya dikarenakan nenek tersebut hidup sendirian.

Namun adapula ulama yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan zakat sebaiknya makna nya diganti seperti sedekah, hadiah, atau infaq. Karena salah satu fungsi zakat yaitu untuk kehati-hatian seseorang dalam menyerahkan zakat kepada orang yang berhak, sehingga tidak ada ketersinggungan pada salah satu pihak.

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas, maka disimpulkan bahwa rata-rata semua ulama menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat harus sesuai dengan aturan al-Qur'an yaitu pada surah at-Taubah ayat 60, tetapi jika si nenek termasuk ke dalam 8 golongan yang sudah tertera di ayat tersebut misalnya seperti fakir, miskin, ataupun gharim maka hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan nenek tersebut menerima zakat.

Sesuai dengan fakta di lapangan dari uraian di atas, jelaslah bahwa ada beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam dari beberapa pandangan ulama dalam menyerahkan zakat tersebut diantaranya menyerahkan zakat

kepada nenek, hal ini sesuai apabila pelaksanannya termasuk ke dalam zakat fitrah karena pada zakat fitrah tidak ada ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat, tapi apabila pelaksanaannya pada zakat mal atau harta maka itu tidak sesuai kecuali jika si nenek tergolong orang yang fakir, miskin, atau gharim (terlilit hutang).

2. Kedudukan Mustahik Zakat dalam Pemberian Zakat Dari Cucu Kepada Nenek Menurut Perspektif Ulama di Kecamatan Tanjung

Menyerahkan zakat itu seharusnya kepada 8 asnaf sepenuhnya, akan tetapi dilingkungan sekitar kebanyakan hanya 5 golongan saja diantara 8 golongan tadi, seperti muallaf, fii sabilillah, amil, dan fakir atau miskin.

Nenek merupakan orang tua dari orang tua anak yang berhak untuk di hormati dan diberikan tanggungan karena masih erat hubungannya dengan cucu. Dalam pemberian zakat kebanyakan ulama mengatakan cucu tidak boleh atau tidak sah memberi zakat kepada nenek karena kedudukan mustahik zakat ini bertentangan dengan hukum Islam. Seorang cucu atau anak sebaiknya memberi sebagian hartanya kepada nenek dengan maksud sedekah atau hadiah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya khusus diberikan kepada kaum fakir dan miskin saja sebagai hadiah dari Rasulullah. Rasulullah tidak membagikan zakat fitrah kepada golongan yang delapan, dan tidak pernah menyuruhnya serta tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudahnya.[1]

Menurut Imam Malik apabila nenek termasuk dalam golongan fakir dan miskin maka boleh memberikan zakat kepada nenek. Golongan-golongan asnaf itu sesuai dengan aturan al-Qur'an, fakir dan miskin kategorinya dianggap tidak mampu untuk dirinya sendiri dan disitulah kewajiban seseorang dalam memberikan zakat. Sehingga kasih sayang itu ketika kita merasa

memiliki sesuatu maka dijadikan itu untuk bisa berbagi kepada orang lain. Karena kemampuan kita maka nikmat itu harus dibagi kepada yang membutuhkan.

Dalam zakat, problematika yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang mustahiq zakat. Pada pandangan hukum Islam, tidak ada kewajiban seorang cucu memberikan zakat kepada neneknya. Sehingga ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi.

Zakat tidak boleh dibayar kepada ibu bapak sehingga kepada datuk nenek, anak-anak dan juga keturunan mereka walaupun mereka berada dalam kefakiran dan kemiskinan. Sebab tindakan seperti ini akan menghalang pemberian zakat kepada orang fakir dari segi yang lain sehingga menyebabkan zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri.[2]

Demikianlah beberapa hukum berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga dapat menjadi perhatian bagi para muslim, terutama bagi orang-orang yang berzakat agar benar-benar menyerahkan zakat kepada orang-orang yang berhak ataupun yang membutuhkan. Supaya dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum Islam serta bernilai pahala di sisi Allah SWT. dan bernilai sosial untuk kesejahteraan muslim itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
   -Keinginan orang tua dan budaya masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini.
   -Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
   -Pengaruh pergaulan bebas dan media sosial.

2. Peran DPPKB dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara

   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus melakukan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana mempunyai program diantaranya yaitu PUP (pendewasaan usia perkawinan) yang disosialisasikan lewat petugas lapangan KB yang ada diseluruh kabupaten Hulu Sungai Utara agar mencapai usia pernikahan ideal dan penguatan 8 fungsi keluarga. Selain itu ada juga program GENRE (Generasi Berencana) yang bertujuan agar remaja itu bisa sehat artinya sehat jasmani maupun sehat rohani. Dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah DPPKB HSU sangat membantu dan mendukung terhadap adanya Undang-Undang Perkawinan dan juga mengurangi resiko yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur. DPPKB HSU bekerja sama dengan kementrian agama, MUI, dinas kesehatan, KUA, dinas pemberdayaan perempuan, tokoh-tokoh agama di HSU, serta organisasi-organisasi. Hasilnya DPPKB berhasil menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga Kabupaten HSU tidak lagi menduduki peringkat pertama pernikahan dini se-Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alya, Qonita, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. PT Indahjaya Adipratama, 2009.

Anwar, Ahmad Kasyful , ***Fondasi Keluarga Sakinah***, Jakarta, Subdit Bina

Keluarga Sakinah, 2017.

Ayyub, Syaikh Hasan, ***Fiqih Keluarga***. Cet 1. Jakarta Pusat, Pustaka Al-Kaustar, 2001.

Baharun, Segaf Hasan, ***Bahagiamanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya,*** Jawa Timur, Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005.

BKkbN, ***Kesehatan Reproduksi,*** Jakarta, Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN, 2009.

Channan, Muhammad Abdul, ***Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tentang Perkawinan Dibawah Umur***, IAIN Ponorogo, 2018.

Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya***, Jakarta, Lautan lestari, 2010.

Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. *http://www.hulusungaiutarakab.go.id/hsu- berhasil-tekan-pernikahan-dini/html.*

Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Jogloabang, ***UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, *https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan*.

Junaidi, Dedi, ***Bimbingan Perkawinan,*** Jakarta, Akademika Pressindo, 2000.

Kaharuddin, ***Nilai-Nilai Filosofi Pernikahan,*** Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.

Dinas Kominfo HSU, ***HSU Berhasil Tekan Pernikahan Dini,*** *http://www.hulusungaiutarakab.go.id/hsu-berhasil-tekan-pernikahan- dini/*Jakarta, Kemenag RI, 2013.